

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 59  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN  
ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupten Banyumas Tahun 2020 Nomor 89);

- b. bahwa dengan dibangunnya beberapa obyek wisata baru oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan dalam rangka terciptanya optimalisasi kinerja dan pelayanan di sektor pariwisata diperlukan pengelolaan yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
  7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 73).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPTD kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Lokawisata Baturraden sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Lokawisata Baturraden meliputi:

- a. Lokawisata Baturraden;
- b. Area/Eks Indraprana;
- c. Area Bukit Bintang;
- d. Area Parkir Bawah;
- e. Mandala Wisata;
- f. Taman Maskemambang;
- g. Pusat UMKM dan Menara Pandang Kompleks Gerilya Soedirman.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Pengelolaan keuangan;
  - b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata pendukung objek wisata;
  - c. penanganan kebersihan objek wisata;
  - d. penjagaan keamanan;
  - e. pengelolaan parkir objek wisata;
  - f. pemungutan retribusi;
  - g. melaksanakan perjanjian kontrak penggunaan asset.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pengelolaan destinasi wisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan program kegiatan Lokawisata Baturraden berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Lokawisata Baturraden;
- c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata pada UPTD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut :
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan;
  - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Pendukung Objek Wisata,
  - 2) penanganan Kebersihan Objek Wisata,
  - 3) penjagaan Keamanan;
  - 4) pengelolaan Parkir Objek Wisata;
  - 5) pemungutan Retribusi;



- 6) melaksanakan perjanjian kontrak penggunaan aset;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B, terdiri dari:
    - a. Kepala UPTD;
    - b. Kelompok Fungsional dan/atau Pelaksana
  - (2) Struktur Organisasi UPTD Lokawisata Purwomas sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Lokawisata Purwomas meliputi:
    - a. Taman Hiburan Rekreasi Monumen Pangsar Soedirman;
    - b. Taman Sari dan Museum Wayang Sendang Mas;
    - c. Objek Wisata Kalibacin;
    - d. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan;
    - e. Curug Gumawang;
    - f. Bumi Perkemahan Kendalisada;
    - g. Taman Budaya Gedung Sutedja.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Lokawisata Purwomas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan

pengelolaan destinasi wisata Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:
- a. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata pendukung objek wisata;
  - b. penanganan kebersihan objek wisata;
  - c. penjagaan keamanan;
  - d. pengelolaan parkir objek wisata;
  - e. pemungutan retribusi;
  - f. melaksanakan perjanjian kontrak penggunaan asset.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pengelolaan destinasi wisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan program kegiatan UPTD Lokawisata Purwomas berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD Lokawisata Purwomas;
  - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata pada UPTD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;

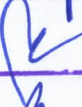


- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut :
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan;
  - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Pendukung Objek Wisata;
  - 2) penanganan Kebersihan Objek Wisata;
  - 3) penjagaan Keamanan;
  - 4) pengelolaan Parkir Objek Wisata;
  - 5) pemungutan Retribusi;
  - 6) melaksanakan perjanjian kontrak penggunaan asset.
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

| NO. | JABATAN   | PARAF                                                                               |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sekda     |    |
| 2.  | Asmin     |   |
| 3.  | Kabag Hkm |   |
| 4.  | Kabag Org |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

